

RETRIBUSI – PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN – PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH – KABUPATEN PASER

2008

PERDAKAB PASER NO. 27 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 27, 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN PASER

ABSTRAK: - Sehubungan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan pemungutan Retribusi dibidang pelayanan persampahan di dalam pasar, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 6 Tahun 2003 tentang Biaya Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Paser, dan ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 49 Tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 19 Tahun 2000; PERDAKAB PASER No. 3 Tahun 2005;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 6 Tahun 2003, yaitu pada ketentuan dalam Pasal 9, dengan adanya penambahan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3).

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2008.